



PENETAPAN
Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pemohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

AZIZUL HAKIM, Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Rarangan, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada : Abdul Hanan, S.H. Lestari Ramdani, S.H., Luluk AINU Mufidah, S.H. dan Titi Yulia Sulaiha, S.H., Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM, yang beralamat di Jln. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 212/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021, tanggal 4 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA, Nomor : 846/SK.PDT/2021/PN.MTR, tanggal 08 November 2021, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 November 2021, di bawah register Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Irawati adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 50/05/III/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerung;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan Irawati telah dikarunai seorang anak yang bernama Rayyan Irza Rahmani, Laki-laki, Lahir di Gerung pada tanggal 31 Oktober 2008 dan kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rayyan Irza Rahmani Nomor : 26.221/IS/LB/2014 dimana nama ayah tertulis **H. Abdul Aziz** yang seharusnya nama ayah tertulis **Azizul Hakim** sesuai dengan
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5201150103740001;
 - Kartu Keluarga Nomor : 5201091401090002;
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3.606/D/LB/2005;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri Gerung No. 20 OB oe 0133846 tertanggal 3 Juni 1994;
 - Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kuripan Timur No. DN-23/D-SD/13/0025476 tertanggal 15 Juni 2020;
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 14.5/381/Pemt/05/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan Timur yaitu Anwaer Efendi tertanggal 5 November 2021;
4. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak Pemohon namun terdapat perbedaan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang mana nama ayah tertulis **H. Abdul Aziz** diubah menjadi **Azizul Hakim**;
5. Bahwa karena anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rayyan Irza Rahmani Nomor : 26.221/IS/LB/2014 dimana nama ayah tertulis **H. Abdul Aziz** diubah menjadi nama ayah tertulis **Azizul Hakim**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rayyan Irza Rahmani Nomor : 26.221/IS/LB/2014 dimana nama ayah tertulis **H. Abdul Aziz** diubah menjadi nama ayah tertulis **Azizul Hakim**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201150103740001 atas nama Azizul Hakim, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 50/05/III/2007, tanggal 1 Maret 2007, antara : Azizul Hakim dan Irawati, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 5201091401090002 atas nama Kepala Keluarga Azizul Hakim, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3.606/D/LB/2005, tanggal 16 Maret 2005, atas nama Azizul Hakim, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Rayyan Irza Rahmani, tanggal 15 Juni 202, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar, tanggal 3 Juni 1994, atas nama Azizul Hakim, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 14.5/381/Pemt/05/2021, tanggal 5 November 2021, atas nama Azizul Hakim, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26.221/IS/LB/2014, tanggal 8 Oktober 2014, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sri Komala Dewi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan pada penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu Pemohon dan Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon di mana tertulis **H. Abdul Aziz** yang seharusnya tertulis **Azizul Hakim**;

- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak kesatu Pemohon namun terdapat perbedaan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang mana nama ayah tertulis **H. Abdul Aziz** diubah menjadi **Azizul Hakim**;

2. Saksi Mukarram, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan pada penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon dan Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon di mana tertulis **H. Abdul Aziz** yang seharusnya tertulis **Azizul Hakim**;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak kesatu Pemohon namun terdapat perbedaan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang mana nama ayah tertulis **H. Abdul Aziz** diubah menjadi **Azizul Hakim**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon Nomor : 26.221/IS/LB/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 yang mana tertulis Nama Ayah : **H. ABDUL AZIZ** *dirubah menjadi* **AZIZUL HAKIM**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sri Komala Dewi dan Mukarram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal beralamat di Rarangan RT/RW. 000/000, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26.221/IS/LB/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 yang mana tertulis Nama Ayah : **H. ABDUL AZIZ** *dirubah menjadi* **AZIZUL HAKIM**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam identitas Pemohon tertulis sesuai Akta Kelahiran dan Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 14.5/381/Pemt/05/2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan Timur tertanggal 05 November 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon beralamat di Rarangan RT/RW. 000/000, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak kesatu Pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Pemohon Nomor : 26.221/IS/LB/2014 tertanggal 08 Oktober 2014, yang tertulis nama Pemohon H. ABDUL AZIZ, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Sri Komala Dewi dan Mukarram yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tertulis : H. ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengertian tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya Pemohon wajib mendaftarkan merubah/mengganti Nama Pemohon di Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut di Kantor Pencatatan Sipil kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26.221/IS/LB/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 yang mana tertulis Nama : H. ABDUL AZIZ dirubah menjadi AZIZUL HAKIM;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rayyan Irza Rahmani Nomor : 26.221/IS/LB/2014 yang semula nama ayah tertulis **H. Abdul Aziz *diubah menjadi nama ayah tertulis* Azizul Hakim**
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Yulina Adrianty, SH., Panitera Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULINA ADRIANTY, S.H.

TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | | |
|---|---------|---|--------------|
| 1 | Meterai | : | Rp 10.000.00 |
| . | | | |
| 2 | Redaksi | : | Rp 10.000.00 |
| . | | | |
| 3 | Sumpah | : | Rp 10.000.00 |
| . | | | |
| 4 | Proses | : | Rp 50.000.00 |

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	PNBP	:	Rp 40.000.00
6	Panggilan	:	_____ -
	Jumlah	:	Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah)